

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aktivitas utama yang dilakukan oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD guna mendukung kegiatan operasional dalam mencapai pembangunan di Indonesia. Semua aktivitas di Indonesia baik itu di bidang perekonomian, pemerintahan maupun kesehatan tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang dan jasa. Untuk menunjang perekonomian tentunya dilakukan pembangunan sarana dan prasarana melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD seperti pembangunan jembatan, penyediaan fasilitas jalan, telekomunikasi dan lain sebagainya.

Mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah mengalami lima kali perubahan dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, perubahan tersebut terjadi karena masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang dan jasa yang baik. Pengadaan barang dan jasa dilakukan instansi pemerintah dengan menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD termasuk sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau luar negeri serta hibah dalam negeri dan/atau luar negeri yang diterima pemerintah maupun pemerintah daerah (Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018).

Diberlakukannya peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, mengingat praktek akuntabilitas di negeri ini masih jauh dari yang diharapkan, seperti halnya mekanisme pengadaan barang dan jasa masih banyak ditemukan kasus yang nilainya cukup signifikan. Untuk itu, untuk mendukung peraturan yang berlaku, perubahan sistem di berbagai bidang diperlukan khususnya pada pengadaan barang

dan jasa serta adanya peran para pihak dalam mengendalikan praktik *fraud* yang terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya tindakan kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki jabatan atau kewenangan dalam suatu entitas. *Fraud* tidak hanya dilakukan di lingkungan perusahaan swasta saja tetapi juga pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sering terjadi kasus *fraud* khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan lebih transparan, terbuka, dan kompetitif harus mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah agar tindak kecurangan dapat diminimalisir atau bahkan dihindari. Selain itu pengadaan yang sesuai sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan adanya barang/jasa yang berkualitas. Kebijakan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja Negara dan percepatan pelaksanaan APBD dan APBN.

Pernyataan mengenai tata cara pengadaan yang baik disampaikan pula oleh Pope (2008, hlm. 46), bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis untuk mendapatkan suatu barang yang berkualitas. Adapun keputusan yang berkaitan dengan proses pemenang tender harus adil, proses pengadaan harus transparan dan efisien yang dilakukan dengan cara yang sistematis dan dapat diandalkan. Ada pencatatan atas semua proses pengadaan barang untuk menjelaskan semua keputusan dan tindakan. Instansi pemerintah yang mendapatkan dana APBN/APBD yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengadaan barang dan jasa, harus menjalankan tugas untuk mengurangi terjadinya *fraud*, sehingga tanggungjawab keuangan negara dapat dilaksanakan dengan baik (Nisak, Prasetyono, & Kurniawan 2013).

Namun demikian, pada kenyatannya dengan adanya kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa bukan berarti terbebas dari adanya kecurangan. Pengadaan merupakan salah satu penyumbang korupsi terbesar dalam sektor publik dan yang menjadi sumber kebocoran anggaran. Hal tersebut yang memunculkan adanya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), walaupun ada sanksi pidana terhadap

Yulianti, 2019

**PENGARUH PELAKSANAAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tindakan kecurangan namun tetap berlangsung terus menerus tanpa henti. Seiring berjalannya waktu kasus *fraud* semakin merajalela dengan berbagai macam modus. Adanya kasus *fraud* di sektor pemerintahan akan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hal ini berakibat pada alokasi dana yang hilang dari berbagai pendapatan negara terutama yang diperoleh dari pajak.

Sebagian besar kasus yang ditangani KPK adalah pada sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa. Itulah sebabnya kasus *fraud* pengadaan barang dan jasa ini sangat marak terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Staf Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa sektor pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan sangat rentan korupsi sepanjang tahun 2011-2017, terdapat 85 kasus diproses hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 1,02 Triliun (news.detik.com, minggu 25/2/2018).

Kecurangan pada pengadaan barang dan jasa tersebut terjadi ketika proses lelang, yang masih belum tertib serta masih banyak yang belum melaporkan mengenai pengadaan tersebut pada situs [monev.lkpp.go.id](http://monev.lkpp.go.id). Adapun data yang disampaikan oleh staf investigasi ICW, dijabarkan lebih lengkap pada data dari KPK mengenai tindak pidana korupsi dari tahun 2011-2018 salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa.

**Tabel 1.1**  
**Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2011-2018**

Perkara	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
<b>Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>94</b>
<b>Perijinan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Penyuapan</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>79</b>	<b>93</b>	<b>78</b>	<b>417</b>
<b>Pungutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Penyalahgunaan Anggaran</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>TPPU</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>29</b>

Yulianti, 2019

**PENGARUH PELAKSANAAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

<b>Meringtangi Proses KPK</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>99</b>	<b>121</b>	<b>93</b>	<b>781</b>

Sumber : [www.acch.kpk.go.id](http://www.acch.kpk.go.id) (2018)

Berdasarkan data KPK di atas terbukti bahwa pengadaan barang dan jasa dari tahun ke tahun selalu mengalami jumlah yang signifikan dalam perkara korupsi, dan menempati peringkat kedua setelah kasus penyuaipan dalam kurun waktu 2011-2018 yaitu sebanyak 94, hal ini membuktikan pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas yang krusial dan sering terjadi tindak kecurangan. Sektor ini memang paling empuk dirampok para koruptor, triliunan rupiah uang negara bocor karena kasus kecurangan pengadaan.

Kasus *fraud* pengadaan terjadi pada Dinas pertanian tanaman dan pangan (Distan) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kasus ini merupakan kasus pengadaan traktor yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar. Supratman selaku Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jabar kepada detiknews.com menyampaikan bahwa dua oknum pejabat Distan Jabar diduga melakukan persekongkolan yaitu di antaranya Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang mengusulkan dan menetapkan spesifikasi barang dengan merek tertentu yang semestinya tidak boleh dilakukan ([news.detik.com](http://news.detik.com), 20/10/2015). Kasus lainnya terjadi pada Pemerintah Kota Bandung yaitu kasus pengadaan lahan terbuka hijau tahun anggaran 2012-2013, Agus Rahardjo selaku ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa kasus pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di Pemkot Bandung ini mengalami kerugian mencapai Rp 26 Miliar ([tribunnews.com](http://tribunnews.com), 20/4/2018).

Adapun penjelasan dari kasus pengadaan lahan terbuka hijau seperti yang dilansir pada situs online [tirto.id](http://tirto.id) bahwa anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 123,9 Miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 ruang terbuka hijau, dua diantaranya adalah untuk pengadaan di kota bandung yaitu ruang terbuka hijau mandalajati senilai Rp 33,455 Miliar dan ruang terbuka hijau Cibiru senilai Rp 80,7 Miliar. Dengan anggaran tersebut terjadi penyalahgunaan

Yulianti, 2019

**PENGARUH PELAKSANAAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

wewenang untuk mengambil keuntungan dalam pengadaan tersebut, yaitu dengan meminta penambahan anggaran serta mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian. Hal ini diduga bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung tetapi melalui makelar. Agus sebagai ketua KPK mengungkapkan bahwa proyek pengadaan tanah tersebut direalisasikan alias tidak fiktif, namun yang menjadi masalah adalah terjadi penggelembungan anggaran (*mark up*), atas kasus tersebut KPK menetapkan tiga tersangka yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Hery Nurhayat, Anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar dan anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet (tirto.id, 20/4/2018)

Masih di Kota Bandung yaitu pada tahun 2012, kasus kecurangan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 100 miliar. Seperti yang dilansir pada detiknews, hal ini bermula ketika terdapat hasil investigasi *Monitoring Community* (MC) Jawa barat yang diduga adanya penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan selama bertahun-tahun seperti pengelolaan dana APBD untuk dinas yang tidak transparan penggunaannya. MC juga menemukan temuannya tentang keterlibatan BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang telah dikondisikan ketika melakukan pemeriksaan serta menjadikan sampel bidang tertentu saja agar laporan hasil pemeriksaan dari BPK terhadap dinas kesehatan tersebut selalu baik. Dugaan praktik kecurangan pada Dinas Kesehatan terjadi pada pengadaan barang dan jasa mulai dari proses sampai pemenang telah diatur sejak lama, yang menjadi prihatin adalah yang melakukan kecurangan bukan dari pejabat tinggi dinas tersebut tetapi pejabat setingkat sekretaris hingga menengah. Menurut MC pengadaan yang mencurigakan adalah pengadaan beberapa mobil ambulans tahun anggaran 2010, ketika kontrak baru ditandatangani 12 hari yang lalu sejumlah unit ambulans sudah tersedia. MC Jabar juga menemukan fakta pembangunan yang sering tidak sesuai dengan RAB serta tidak selesai, namun pihak ketiga tetap mendapatkan pembayaran yang dijanjikan. Setelah ditelusuri bangunan puskesmas Cibuntu, Caringin dan puskesmas Padasuka terdapat kejanggalan yaitu dimulai dengan modus memakai

Yulianti, 2019

**PENGARUH PELAKSANAAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

konsultan perencanaan, kontraktor yang merupakan orang-orang satu link serta hasil pekerjaan dibuat seolah-olah sesuai RAB namun pada kenyataannya tidak sesuai aturan. Kasus ini juga dilakukan oleh bagian keuangan dan kepegawaian (new.detik.com, 9/8/2012).

Jika dilihat dari beberapa kasus yang dijabarkan di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa yaitu kurangnya transparansi dan lemahnya pengendalian internal dari para pihak yang melakukan pengalihan wewenang. Transparansi bisa terwujud dengan penerapan *e-procurement* sehingga semua aktivitas pengadaan dapat diketahui oleh publik dan mudah dalam melakukan pengawasan, jika pengadaan dilakukan secara konvensional dengan nilai yang cukup besar maka akan adanya diskriminasi terhadap calon penyedia barang dan jasa serta lemahnya pertanggungjawaban terhadap proses pengadaan sehingga mengakibatkan risiko terjadinya *fraud*. *E-Procurement* tersebut merupakan inovasi pemerintah dalam bidang pengadaan barang/jasa yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas (Artantri, Handajani, & Pituringsih 2016). Selain itu, *e-procurement* juga merupakan sistem yang dibutuhkan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dan kebocoran anggaran, sistem ini dianggap penting karena dapat mengurangi terjadinya pertemuan antara pihak yang berkepentingan dalam proses lelang (Faisol, Tarjo, & Musyarofah 2014).

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan *e-procurement* dalam mencegah *fraud*, pengendalian internal harus pula diterapkan dalam sebuah organisasi karena pengendalian internal ditujukan untuk menjamin *pelaksanaan e-procurement* dapat mencegah terjadinya *fraud*. Tuanakotta (2010, hlm. 159) mengungkapkan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mencegah terjadinya *fraud*, sistem pengendalian yang buruk tentunya akan mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* dan tindakan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wicaksono (2014) dengan adanya pengendalian internal diharapkan bisa membantu proses kelancaran pengadaan sehingga tercipta proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan, adil dan terhindar dari adanya

Yulianti, 2019

**PENGARUH PELAKSANAAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

risiko *fraud*. Apabila pengendalian internal sudah efektif , namun *fraud* masih terjadi tentunya bisa diketahui dengan cepat dan bisa segera diambil tindakan-tindakan sehingga bisa dilakukan perbaikan sedini mungkin. Pada lingkup pemerintahan pengendalian internal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang merupakan proses integral terhadap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai variabel *e-procurement*, pengendalian internal dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa sudah banyak diteliti dengan subjek penelitian yang berbeda-beda, namun untuk penelitian yang sama persis masih sangat terbatas. Untuk wilayah Kota Bandung sendiri pernah diteliti oleh Lintangari, Hapsari, and Budiono (2017) dengan menggunakan subjek penelitian di PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* dan pengendalian internal berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud*, pencegahan *fraud* di PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten ini dikatakan baik dengan presentase sebesar 81,17%.

Penelitian lainnya dari Nugroho, Wanto, & Trisnawati (2015) dengan subjek penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magetan yang menunjukkan hasil bahwa sistem *e-procurement* berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis data diperoleh nilai sebesar 69,9% sedangkan sisanya 30,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil penelitian dari Rahmawan ini diperkuat oleh Artantri, Handajani, & Pituringsih (2016) yang menunjukkan bahwa *e-procurement* memiliki peran penting dalam menekan *fraud* pengadaan barang dan jasa, *e-procurement* juga mampu

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengadaan barang dan jasa sehingga dapat mengurangi celah kecurangan.

Adapun untuk variabel pengendalian internal terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah pernah diteliti Wicaksono (2014) dengan subjek penelitian di PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Malang, yang menunjukkan hasil secara keseluruhan pengendalian internal yang diterapkan pada pengadaan di PT PLN tersebut berperan efektif dalam mencegah tindakan *fraud*. Begitupun dengan penelitian dari Nisak, Prasetyono, & Kurniawan (2013) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan kegiatan pemantauan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* baik secara simultan atau parsial.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, walaupun hasilnya konsisten mendorong peneliti untuk memperoleh bukti empiris apakah dengan teori yang sama tetapi subjek dan waktu yang berbeda akan menunjukkan hasil yang sama. Penelitian sekarang ini merupakan lanjutan dari penelitian Lintang Sari, Hapsari, and Budiono (2017) dengan mengganti variabel pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian yaitu pemerintah yang berpusat di Bandung Raya yang melakukan *e-procurement*. Pemilihan Pemerintah se-Bandung Raya sebagai subjek penelitian yaitu karena adanya fenomena *fraud* pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak internal instansi di Pemprov Jabar dan Kota Bandung serta penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya pada PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten sehingga tidak dapat digeneralisir untuk sampel yang berbeda, selain itu perbedaan lainnya terletak pada periode waktu penelitian dan model penelitian yang digunakan, alat analisis yang digunakan pun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, penelitian lebih lanjut dirasa sangat penting dilakukan agar instansi pemerintah di Bandung Raya lebih memperhatikan hal-hal yang dianggap krusial untuk dicegah seperti *fraud* dan apabila tidak dilakukan dikhawatirkan akan terjadi banyak kasus yang serupa.

Yulianti, 2019

**PENGARUH PELAKSANAAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Maka dari itu, berdasarkan fenomena-fenomena dan alasan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Pengaruh Pelaksanaan *E-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Sektor Pemerintahan yang melakukan *E-procurement*)”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh pelaksanaan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah?
- 2) Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah?
- 3) Bagaimana pengendalian internal memoderasi pengaruh pelaksanaan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana:

- 1) Pengaruh pelaksanaan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 2) Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 3) Pengendalian internal memoderasi pengaruh pelaksanaan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai pengaruh pelaksanaan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang jasa pemerintah dengan pengendalian internal sebagai variabel moderasi serta bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

untuk dapat memperdalam pengetahuan mengenai *fraud* pengadaan barang dan jasa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta lebih peka terhadap isu-isu yang terjadi akhir-akhir ini baik itu teori maupun prakteknya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mengenai pentingnya meningkatkan penerapan *e-procurement* dan pengendalian internal agar pengadaan berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga terhindar dari adanya tindak kecurangan.

3. Bagi Akademisi

Sebagai bahan bagi pengembangan ilmu akuntansi dan peka terhadap isu-isu yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik serta sebagai bahan referensi penelitian dengan topik yang sama.